



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN LUMAJANG  
Kasi Pelayanan Umum

NOMOR SOP	427.90/Kasi Yanmum/05/2022
TGL. PEMBUATAN	JANUARI 2022
TGL. REVISI	PEBRUARI 2022
TGL. EFEKTIF	MARET 2022
DISAHKAN OLEH	CAMAT LUMAJANG  KECAMATAN LUMAJANG Dis. DEDWA SUPRAPTO, M.Si NIP. 197012181991011002
NAMA SOP	Pelayanan Pencetakan Kartu Identitas Anak ( KIA ) Tuntas di Kecamatan

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami regulasi tentang administrasi kependudukan.</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer.</li> <li>Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, dan disiplin.</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP - Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga.</li> <li>SOP - Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer.</li> <li>Alat Tulis Kantor.</li> <li>Formulir Akta Kematian</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Harus ada Kartu Keluarga (KK)</li> <li>Harus ada Surat Kelahiran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Register</li> </ol>

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon 3	Petugas Loker 4	Kasi Yanmum 5	Operator SIAK 6	Kelengkapan 7	Waktu 8	Output 9	
1	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap	Start				Fc. Kartu Keluarga, Fc. Akta Kelahiran	1 Menit		
2	Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan		Ya				2 menit		
3	Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas operator SIAK di Kecamatan	Tdk					3 menit		
4	Proses encode dan pencetakan Kartu Identitas Anak ( KIA ) oleh operator SIAK di Kecamatan						6 menit		
5	Operator SIAK di Kecamatan menyerahkan Kartu Identitas Anak ( KIA ) ke Petugas Loker						2 menit		
6	Petugas Loker menyerahkan Kartu Identitas Anak ( KIA ) ke Pemohon setelah Pemohon menandatangani bukti penerimaan						2 menit	Kartu Identitas Anak (KIA)	